



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Pemerintah Daerah melaksanakan perbaikan gizi dengan mengacu kepada program Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi;
- b. Bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia;
- c. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kota Padangsidempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perilaku Hidup Sehat dan Bersih;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan dan Masa Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441)
22. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP/42/M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Perluasan Kab/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Stunting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padangsidempuan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
4. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya.

5. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
6. Intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
7. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam upaya bentuk promotif, prepentif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
9. Penanggulangan stunting adalah proses penanganan stunting pada anak balita baik berupa upaya pencegahan maupun penanganan anak balita.
10. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) dilokasi dengan prioritas penanganan.
11. Petugas gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
12. Pos Yandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Dya Masyarakat (UKBM) yang dikelola yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Ibu hamil adalah masa dimulai saat terjadinya konsepsi sampai lahirnya janin di dalam kandungan ibu hamil melalui proses persalinan.
14. Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting Daerah;
- b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan pencegahan stunting.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. mewujudkan konvergensi program ditingkat Daerah dalam pencegahan stunting dengan memperkuat intervensi pencegahan stunting yang bersifat spesifik dan sensitive;
- c. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat;
- d. mendorong upaya pencegahan stunting dengan pelayanan yang optimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun (1000 HPK); dan
- e. meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Bagian Kesatu

Prinsip Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pasal 4

Prinsip Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terdiri atas :

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting meliputi :
 1. asupan makanan;
 2. infeksi;
 3. status gizi ibu;
 4. penyakit menular; dan
 5. kesehatan lingkungan.
- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung meliputi peningkatan :
 1. akses pangan bergizi;
 2. kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 3. akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 4. penyediaan air bersih dan sarana sanitasi ; dan
 5. rumah layak huni (Rumah Sehat).

Bagian Kedua
Pilar Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pasal 5

Pilar Pencegahan dan Penanggulangan Stunting meliputi :

- a. komitmen Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi masyarakat;
- b. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program Nasional, Daerah, dan masyarakat;
- c. upaya mendorong kebijakan perlindungan bahan pangan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
SASARAN

Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan stunting terdiri atas :
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitive.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) – 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - d. remaja putri dan wanita usia subur (WUS) serta anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB V
KEGIATAN INTERVENSI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai standar pada sarana kesehatan;
 - b. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energy dan protein kronis;
 - c. penanganan kekurangan zat besi dan asam folat serta kekurangan yodium;
 - d. pemberian asupan gizi yang cukup;
 - e. pemberian tablet tambah darah, paling sedikit 90 (Sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
 - f. penanganan kekurangan zat besi dan asam folat serta kekurangan yodium;
 - g. pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita; dan

- h. kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K).
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf b, meliputi :
- a. inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja atau ASI eksklusiv untuk bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 - c. pemberian dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya; dan
 - d. pemantauan pertumbuhan tiap bulan melalui Pos Yandu dan fasilitas kesehatan lain.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 - 24 bulan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) huruf c meliputi :
- a. promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA);
 - b. promosi dan konseling menyusui;
 - c. tata laksana gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang;
 - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - f. suplementasi kapsul vitamin A;
 - g. suplementasi taburia;
 - h. imunisasi lengkap pada anak;
 - i. pemberian suplementasi zink pada anak untuk pengobatan diare;
 - j. manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan
 - k. penanggulangan infeksi cacangan pada anak.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putrid dan Wanita Usia Subur (WUS) serta anak usia 24 59 bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. pemantauan pertumbuhan tiap bulan melalui posyandu;
 - b. pelayanan balita sakit dengan manajemen terpadu balita sakit;
 - c. pemberian makanan tambahan dan suplemen vitamin untuk balita gizi kurang;
 - d. pemberian suplementasi zink pada anak untuk pengobatan diare;
 - e. penanggulangan infeksi cacangan pada anak;
 - f. pendampingan balita gizi kurang; dan
 - g. pemberian imunisasi.

BAB VI

PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting dapat dilakukan melalui :

- a. kemandirian keluarga;

- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan seribu hari pertama kehidupan; dan
- d. Penyuluhan gizi.

Bagian Kedua Kemandirian Keluarga

Pasal 9

Pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, dilakukan dengan :

- a. memberikan edukasi tentang pemenuhan gizi keluarga secara mandiri; dan
- b. melakukan upaya penurunan stunting dengan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga;
- c. strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- d. kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi;
- e. kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi :
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

Pencegahan dan penanggulangan stunting melalui gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c dilakukan dengan :

- a. Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai gerakan partisipasi upaya pencegahan stunting;
- b. Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud huruf a melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan;
- c. Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dalam bentuk :
 - 1) komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi secara formal maupun in formal;
 - 2) kampanye di berbagai media cetak dan elektronik;
 - 3) kunjungan dan memberikan konseling terpadu pada keluarga rentan;
 - 4) pembentukan forum pencegahan stunting ditingkat Desa dan/atau kelurahan; dan

- 5) rembuk stunting ditingkat Desa dan/atau kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Bagian Keempat
Penyuluhan Gizi

Pasal 11

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas gizi melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di posyandu dan pertemuan dengan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan dirumah sakiit dalam bentuk konseling gizi di dalam ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Pencegahan dan
Penanggulangan Stunting Tingkat Desa dan/atau
Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan/atau Lurah melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayahnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting diwilayahnya kepada Wali Kota melalui Baperlitbang.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pencegahan dan
Penanggulangan Stunting Tingkat Kota

Pasal 13

- (1) Kepala Baperlitbang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah Desa dan/atau Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Hasil Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 14

- (1) Dalam membantu pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di daerah dibentuk tim Koordinasi Percepatan dan penanggulangan Stunting Terintegrasi.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. unsur Organisasi Profesi.
- (3) Tim Koordinasi Percepatan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi;
 - c. memperbaiki pengelolaan layanan di lokasi focus;
 - d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program;
 - e. mengusulkan dan melaksanakan program penurunan stunting dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. melaksanakan sinkronisasi, penyelarasan dan pemanduan antara berbagai kegiatan prioritas;
 - g. memberikan dukungan dalam rangka monitoring dan evaluasi; dan
 - h. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota secara berkala.
- (4) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan pendapatan belanja daerah;
 - c. anggaran dana Kelurahan;
 - d. anggaran dana Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 26 Maret 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 26 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 19



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWEN
NIP. 19720525 200312 1 006